



**PERATURAN DESA GALUGA  
KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GALUGA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyuluh Pertanian Swadaya.;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.; dan
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GALUGA  
dan  
KEPALA DESA GALUGA  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Desa Galuga adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Galuga.
3. Badan Permusyawaratan Desa Galuga yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Galuga sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Galuga.
4. Camat adalah Camat Cibungbulang Kabupaten Bogor.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
6. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang berdasarkan oleh pemerintahan pertimbangan Desa kemampuan terhadap masyarakat, ekonomi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang

insidental maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

1. Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi, dan pungutan administrasi Desa.
2. Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis pelayanan administrasi surat menyurat yang diterbitkan oleh Pemerintah desa.

## **BAB III**

### **JENIS PUNGUTAN DESA**

#### **Pasal 3**

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

1. Pungutan Swadaya partisipasi masyarakat dari Pajak Bumi dan bangunan.;
2. Surat Izin Keramaian/Hiburan.;
3. Usaha Skala Kecil/Besar Jasa/Komersil. Elektronik, Digital.;
4. Pematongan hewan.;
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam.;
6. Administrasi Pertanahan, Kependudukan, Keterangan dan Perizinan lainnya.;
7. Pengolahan Sampah dan Daur Ulang.;
8. Retribusi Penertiban Lahan Parkir, Retribusi Keamanan Lingkungan bagi petugas/Linmas, Tempat Pemakaman Umum, sarana Olahraga, Retribusi Tempat Hiburan. Kegiatan Kepemudaan, PHBI, PHBN.;
9. Pelayanan Kesehatan Terpadu, Ketahanan Pangan, Perbankan, Pertanian/Perkebunan.

#### **Pasal 4**

Adapun jumlah besaran nominal yang ditetapkan disesuaikan dengan jenis pungutan dan kemampuan kontribusi swadaya masyarakat.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA**

#### **Pasal 5**

1. Pelaksanaan pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
2. Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
3. Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Kepala Desa menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**

#### **Pasal 6**

1. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur.
2. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
3. Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

#### **Pasal 7**

1. Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB VI**

### **PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL**

#### **Pasal 8**

1. Pemerintah Desa, Masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
3. Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan BPD.
4. Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.
5. Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan.
6. Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Galuga.

Ditetapkan di : Galuga  
Pada tanggal : 10 Januari 2024  
KEPALA DESA GALUGA



**ENDANG SUJANA, SE**

Diundangkan di : Galuga  
Pada tanggal : 09 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA GALUGA



**APRIYANA**

LEMBARAN DESA GALUGA TAHUN 2024 NOMOR 7